

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KABUPATEN TAPIN

FACTORS INFLUENCING PUBLIC INTEREST IN PAYING PROFESSIONAL ZAKAT AT BAZNAS KABUPATEN TAPIN REGENCY

Muhammad Abdullah¹, Lola Malihah², Muh. Arief Budiman³, Husna Karimah⁴

¹Program Studi Ekonomi Syariah, IAI Darussalam Martapura;

Email: bangdulparigi@gmail.com¹, lolatasya@gmail.com², yiefarief97@gmail.com³,

husnakarimah@gmail.com⁴

Dikirim 1 November 2022, Direvisi 12 November 2022, Disetujui 28 November 2022

Abstrak: BAZNAS Kabupaten Tapin Mempunyai kemampuan besar untuk menghimpun dana Zakat profesi namun saat ini dana yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tapin masih sangat sedikit yang tidak lepas dari minat masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui apakah aspek pengetahuan, kepercayaan, pendapatan serta peraturan bupati mempengaruhi secara simultan serta parsial terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tapin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan memakai pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan merupakan muzakki BAZNAS Kabupaten Tapin sebanyak 35 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kepercayaan, pendapatan serta peraturan bupati secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat dengan signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Sedangkan secara parsial faktor pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,620 > \alpha = 0,05$. Variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,010 < \alpha = 0,05$. Variabel pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar berzakat dengan nilai signifikansi $0,316 > \alpha = 0,05$ dan variabel peraturan bupati secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikansi $0,006 < \alpha = 0,05$.

Kata kunci: Kepercayaan, pengetahuan zakat, pendapatan, peraturan bupati dan minat berzakat.

Abstract: Tapin Regency BAZNAS has enormous potential in collecting professional zakat funds but currently the funds collected at Tapin Regency BAZNAS are still very small which cannot be separated from the interest of the community itself. This study aims to determine whether the factors of knowledge, trust, income and regent's regulations have a simultaneous and partial effect on public interest in paying professional zakat at BAZNAS Tapin Regency. This research is a field research with a quantitative approach. The sample in this study was the muzakki of BAZNAS Tapin Regency as many as 35 people. The results of this study indicate that the variables of knowledge, trust, income and regent's regulations simultaneously affect the public's interest in paying zakat with a significance of $0.000 \leq 0.05$. While partially the knowledge variable has no significant effect on the interest in tithing with a significance value of $0.620 \geq 0.05$. The trust variable partially has a significant effect on the interest in tithing with a significance value of $0.010 \leq 0.05$. The income variable partially has no significant effect on interest in tithing with a significance value of $0.316 \geq 0.05$ and the regent's regulation variable partially has a significant effect on interest in tithing with a significance value of $0.006 \leq 0.05$.

Keywords: Trust, knowledge, income, Regent's regulations and interest.

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam zakat merupakan metode mengelola, mendapatkan, serta memakai kekayaan. Zakat ialah rukun Islam ketiga serta terutama sesudah shalat. Terdapat 2 aspek ibadah Zakat yang terpaut dengan harta: Haburum Minallah, yang mengendalikan ikatan antara manusia serta Sang Pencipta, serta Haburum Minanas, yang mengendalikan ikatan antara manusia. Banyak ayat Al- Quran serta Hadits menggabungkan persyaratan doa dengan persyaratan Zakat.

Al- Quran mengasosiasikan Zakat dengan doa. Di mari Al- Quran mewakili pengaruh timbal balik dari 2 lembaga spiritual serta keduniaan dalam masyarakat Islam serta ialah simbol kesatuan batin agama serta ekonomi. Dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang sangat positif serta menguntungkan pada pembagian bidang kehidupan manusia, Zakat memberantas kemiskinan serta menghindari penimbunan kekayaan yang bisa merugikan pemiliknya, Zakat Islam bisa berperan selaku poros serta pusat keuangan syariah (SUGIARTO, 2018).

Perintah mengenai kewajiban zakat juga dijelaskan dalam beberapa hadits, salah satunya hadits riwayat Ibnu ‘Umar r.a; ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”* (Tuasikal, 2020).

Zakat tidak cuma dipaparkan dalam Al- Quran serta hadits, namun pula diatur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Pengelolaan zakat di dasar UU Zakat berarti perencanaan, penerapan serta koordinasi aktivitas pengumpulan, distribusi serta pemanfaatan Zakat. Amil Zakat ditunjuk oleh pemerintah guna

melakukan penatausahaan dana zakat di tingkatan nasional yang disebut Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS). Mulai dari mereka yang berdomisili di ibu kota/kota, yang berdomisili di provinsi, serta yang berdomisili di kabupaten Kota.

BAZNAS Kab. Tapin memiliki potensi besar untuk menggalang dana untuk Zakat, Infaq dan Sedekah. Penduduk Kabupaten Tapin sebagian besar adalah Banjar, dan pemeluk agama adalah Muslim 98,88%, Kristen 0,74%, Protestan 0,66%, Katolik 0,08%, Hindu 0,17%, Iman 0,17 dan Konghucu 0,04%. Secara administratif Kabupaten Tapin terdiri dari 11 kecamatan, 5 kecamatan, dan 130 desa. Penduduk Kabupaten Tapin yang beragama Islam 98,88% membuktikan bahwa masyarakat Provinsi Tapin mayoritas beragama Islam (Wikipedia, 2021).

BAZNAS Kab. Tapin juga memiliki potensi besar untuk menghimpun zakat profesi di Kabupaten Tapin. BAZNAS Kabupaten Tapin harus menjadi forum pemberdayaan ekonomi yang kredibel dan kuat dengan ajaran-ajaran keislaman berlandaskan pada Al- Quran serta As-Sunnah.

memiliki potensi ekonomi lokal yang luar biasa. Kabupaten Tapin memiliki potensi batubara yang besar dan permintaan pasar yang tinggi menjadikannya sebagai bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Kabupaten Tapin memiliki tujuh kecamatan dengan cadangan batubara yaitu kecamatan Lokpaikat, Piani, Bungur, Salam Babaris, Tapin Selatan, Hatunggung dan Binuang.

Sebagai daerah yang kebanyakan penduduknya beragama Islam serta wilayah dengan kemampuan ekonomi yang sangat besar, sehingga apa yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya dalam hal agama, dalam pelaksanaan dan pemeliharaan keadilan dan kepentingan umum, harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. .penting untuk Mengatur masalah agama sebagai bakti sosial. . Namun, belum ada Perda yang mengatur tentang

pengenaan zakat profesi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan BAZNAS di Kabupaten Tapin dinilai kurang optimal.

Zakat Profesi ialah Zakat yang dibayarkan atas prestasi atau penghasilan pekerjaan misalnya dokter, arsitek, guru, penulis, dan karyawan. Zakat ini masih jarang diketahui halayakramai, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang Zakat Profesi. Pakar hukum modern sependapat bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan. Karena pendapatan dari suatu pekerjaan yang dilakukan merupakan harta yang wajib dizakati. Setiap muslim diharuskan menyisihkan zakatnya apabila sudah memenuhi ketentuan bahwa penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan hidup serta keluarganya, yang selanjutnya ia dapat memperoleh manfaat. Seseorang tidak wajib membayar zakat jika memenuhi atau kurang dari kebutuhan hidup dan keluarga orang tersebut. seseorang (Fakhrudin, 2016).

Kemampuan BAZNAS Kabupaten dalam memaksimalkan segala sumber daya yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya optimalisasi pengelolaan zakat. Dana zakat yang terkumpul relatif sedikit, diyakini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, seberapa jauh pengetahuan mengenai zakat, tingkat kepercayaan, tingkat pendapatan, dan peraturan tentang profesi zakat. Padahal sejak tahun 2015 Baznas RI telah memperkenalkan aplikasi SiMBA untuk mempermudah pengelolaan dana yang di Baznas (Rusanti, Nika; Malihah, Lola; Karimah, 2022).

Berdasarkan kondisi di atas, membuat peneliti tertarik meneliti. **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KABUPATEN TAPIN”**.

LANDASAN TEORI

A. *Minat*

Menurut KBBI, minat berarti: (b) Keinginan (c) kesediaan untuk melakukan sesuatu; (d) Tertarik. (e) ada minat; (f) memiliki perasaan kasih sayang; (g) Bersedia. (h) suka

Aiken (1994) menggambarkan minat sebagai kegiatan yang memprioritaskan di atas kegiatan lain. Artinya minat berkaitan dengan nilai-nilai yang dipilih seseorang dalam hidup (Laili, 2020).

Menurut Sandjaja, minat adalah kecenderungan untuk menggali atau berupaya beraktivitas dalam keahlian tertentu. Ketertarikan juga didefinisikan salah satu tingkah laku baik kepada sekitar. Selanjutnya, minat bisa diartikan suatu tendensi untuk merasakan berbagai kegiatan dengan kesenangan dan perhatian. Artinya minat dikaitkan dengan proses seseorang menunjukkan perhatian dan pemusatan perhatian pada sesuatu yang menarik minatnya. Ini menciptakan perasaan puas, disertai dengan perasaan sukacita yang terus-menerus.

Faktor yang menarik minat yaitu :

a. Faktor internal

keinginan didalam diri individu atau menjurus kepada kebutuhan yang muncul dari dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut adalah aspek yang berkaitan dengan tindakan fisik, motivasi, pertahanan rasa lapar, dan rasa ingin tahu.

Abraham Maslow, didalam penjelasannya mengatakan mengapa orang didorong oleh kebutuhan khusus yang diatur dalam hierarki dari kebutuhan yang mendesak ke kebutuhan yang kurang mendesak. Dalam susunan kepentingan, adanya kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa hormat, kebutuhan sosial, dan kebutuhan ekspresi diri.

b. Faktor Eksternal

1) Kondisi Ekonomi

Ketika perekonomian berjalan dengan baik, orang cenderung lebih tertarik pada suatu hal yang mulanya tidak bisa mereka kerjakan. Sebaliknya, ketika ekonomi sedang lesu, masyarakat cenderung menyempitkan kepentingannya.

2) Pendidikan

Semakin berpendidikan dan formal seseorang, semakin aktif intelektualnya. LW Green mengatakan, "Orang yang berpengetahuan mencari layanan yang lebih mampu dan lebih aman bagi mereka."

3) Situasional

Mengacu pada ancaman terhadap konsep diri seseorang karena perubahan status, kegagalan, kehilangan harta benda, kurangnya apresiasi dari orang lain.

4) Keadaan Mental

Keadaan psikologis yang paling mempengaruhi minat yaitu rasa takut. Ketakutan adalah reaksi terhadap kecemasan, contohnya berakhirnya ikatan penting atau kejadian yang mengancam jiwa. Kecemasan juga dapat menjadi respons terhadap hasrat seksual atau nafsu yang ditekan dan dapat menghancurkan psikologis yang biasanya mengontrol dorongan tersebut.

B. Zakat Profesi

Kata zakat, suatu bentuk mashdar, berasal dari kata zaka yazik zakaan, yang berarti berkah, pertumbuhan, kemurnian dan kebaikan. Kata zakat berarti berkah, pertumbuhan, kesucian, kebaikan dan kemurnian. Sedangkan shala adalah hisab tertentu, seperti harta benda, yang dijanjikan shala untuk diberikan kepada fakir miskin atau orang lain dengan syarat-syarat khusus (Arifin, 2002).

Menurut buku Fiqhuz Zakat karya Yusuf Qardhawi, zakat secara etimologis berarti berkembang, tumbuh, dan tanaman dapat dikatakan "zaka", yang berarti "tumbuh", tetapi segala sesuatu yang tumbuh adalah disebut "zaka". Berarti "meningkatkan". Istilah zakat dalam hal ini bermakna bersih, jika tumbuhan itu hidup tanpa cacat. Bisa juga diartikan sebagai pemurnian, maka dapat diartikan bahwa orang tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. berarti ia memiliki sifat-sifat orang yang lebih baik.

Para ulama sepakat, persyaratan kewajiban zakat yaitu Islam, merdeka, balig, waras, Kepemilikan yang sempurna, Pencapaian Nisab serta haulnya. Agar lebih mudah dipahami, berikut pemaparan siapa saja yang diwajibkan mengeluarkan zakat:

a. Islam

Hal ini berdasarkan sabda Abu Bakar al-Siddique Ra: "Inilah kewajiban zakat yang diwajibkan kepada umat Islam oleh Nabi SAW.", telah menjadi kesepakatan di kalangan umat Islam karena ibadah zakat tergolong suatu usaha penyucian bagi kaum muslimin, ia wajib mengeluarkan zakat atas hartanya karena dianggap najis.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib bagi budak, bahkan budak Mudaba, Mu'arah dan Mukatab. Alasannya adalah bahwa Muqatab memiliki kepemilikan yang lebih lemah dan Mudhabar dan Mu'arahus lainnya tidak memiliki kepemilikan.

c. Kepemilikan Penuh

Ini berarti bahwa harta itu sepenuhnya dimiliki dan dikuasai olehnya dan dapat dikenakan pajak olehnya tanpa melanggar hak siapapun. Kewajiban ini tidak dibebankan atas harta yang bukan dimiliki seluruhnya. Harta yang

berasal dari utang, pinjaman, atau simpanan.

d. Baligh

Madhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa menurut Syar'i, hanya mereka yang telah mencapai usia dewasa, yaitu mereka yang telah mencapai pubertas, yang wajib membayar zakat. Sekalipun harta anak, nisab, haul, serta persyaratan lainnya mencukupi, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun, sebagian besar ulama non-Hanafi mewajibkan anak-anak yang belum baligh untuk membayar zakat jika mereka mempunyai harta benda yang memenuhi kriteria wajib zakat.

e. Berakal

Syarat wajib zakat adalah orang yang sehat tidak dituntut oleh mayoritas ulama. Hanya pemikiran Hanafi yang menetapkan bahwa orang yang berakal harus membayar zakat.

f. Nisab

Berarti apabila kita mempunyai harta yang sudah mencapai nisab yang ditetapkan oleh Syar'a. Setiap kualitas memiliki nisab tersendiri. Kalau orang itu mempunyai harta yang belum sampai nisab, berarti ia belum wajib mengeluarkan zakat, karena hartanya kecil sehingga tidak bisa menolong orang lain.

g. Haul

Adapun syarat haul (perputaran kekayaan satu tahun), disebabkan ketentuan zakat sebelum haul akan membebani orang kaya. Disisi lain, kewajiban membayar zakat yang terlampau lama menggerogoti hak fakir miskin. Jadi bagian dari kebijaksanaan Syariah adalah menetapkan jangka tertentu untuk pembayaran Zakat hikmah menggabungkan ini serta hauli adalah untuk keseimbangan (tawazun) yang sekaligus melindungi hak muzakki dan hak mustahik.

Zakat Profesi yaitu aset yang dikeluarkan berasal dari bisnis profesional atau penghasilandari jasa tersentu. Dengan demikian, zakat profesi ialah aset yang dikeluarkan karena dihasilkan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada dalam diri sendiri, dokter, arsitek, pengacara, akuntan, dan lain-lain.

Pendapat Yusuf Qardhawi, profesi diklasifikasikan jadi dua kategori: "*Kasb al-Amal*" dan "*Mihan al-Hurrah*". *Kasb al-Amal* ialah pekerjaan yang diatur oleh perusahaan atau individu yang menerima bayaran. *Mihan Al Hurrah* yakni pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak selain dirinya. Seperti dikutip Muhammad, pengertian lainnya Fachrudin mengkategorikan bisnis profesional ke dalam beberapa kriteria sesuai dengan bentuknya.

1. Pekerja fisik, pekerja, buruh, pegawai, dll. yang menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang.
2. usaha pikiran, yang menghasilkan pendapatan melalui pikiran seperti Dokter, desainer, konsultan.
3. Setiap orang yang menduduki suatu jabatan usaha, keagenan atau usaha dan berhak memperoleh keuntungan karena kedudukannya.
4. Penghasilan berupa modal usaha, penghasilan dari penyertaan modal pada suatu perusahaan, atau tabungan bank.

Dilihat dari hasil usahanya, profesi memiliki bentuk sebagai berikut:

1. Hasil bulanan, mingguan atau harian yang teratur dan pasti: Gaji pekerja dan/atau gaji pegawai negeri/pribadi.

2. Penghasilan yang tidak menentu serta sulit menghitung dengan pasti, namun perolehan yang didapat melebihi kebutuhan pokok hidupnya serta keluarganya sehari-hari.

Pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan mengatakan bahwa segala wujud penghasilan wajib dan halal dijakati dengan ketentuan sudah mencapai nisab setara 85gr emas. Berlandaskan muktamar yang dilaksanakan di Damaskus di tahun 1327 H/1952 M sudah sependapat Secara kolektif, zakat profesi ini didefinisikan sebagai jenis harta wajib zakat keuangan. Yaitu setara 200 dirham perak atau 85 gram emas. Dari segi nisab pendapatan, zakat dapat diibaratkan dengan zakat 750 kg (5 sha) beras dari hasil perkebunan dan pertanian, yaitu benih pertanian, yang tidak memerlukan satu tahun kepemilikan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diterapkan pada tahun 2001, Zakat menjadi wajib membayar Zakat sehubungan dengan Perubahan kali ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Pasal 4 (3)) tentang Pajak Penghasilan. Jenis pendapatan pekerjaan terdiri dari 2,5%, karena tarif dikalikan pada setiap akhir periode transportasi. Hal ini karena undang-undang tidak merincikan penghasilan dari harta zakat yang bersangkutan.

C. Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan Itu berawal dari bahasa Inggris, yakni *knowledge*. Ensiklopedia tersebut menjelaskan definisi pengetahuan sebagai berikut: kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Dari sisi terminologi, Drs. Sidi Gazalba berpendapat Pengetahuan ialah apa yang diketahui atau karya

pengetahuan. Karya pengetahuan merupakan nuah dari mengetahui, menjadi kesadaran, memahami, menjadi bijaksana. Segala isi pikiran itu bisa dikatakan sebuah pengetahuan. Oleh sebab itu, pengetahuan adalah hasil pekerjaan manusia untuk tahu (Suaedi, 2016). Pengetahuan bersifat harus benar, apabila sifatnya tidak terpenuhi maka akan menjadi kontradiksi. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diketahui bahwa pengetahuan yaitu suatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami.

Hakikat pengetahuan

a. Realisme

Teori ini memandang kenyataan sesuai keadaan alamiah. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan jika sesuai dengan kenyataan, itu benar dan sesuai. Realisme, dalam beberapa bentuk atau lainnya, percaya bahwa ada sesuatu yang hanya ada di dalam diri sendiri dan lingkungan seseorang, dan pada dasarnya tidak terpengaruh oleh manusia.

b. Idealisme

Ajaran idealis berpendapat bahwa tidak mungkin memperoleh pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Pengetahuan adalah proses mental atau psikologis subjektif daripada gambaran objektif.

Sumber pengetahuan

a. Pengalaman indrawi, pengetahuan yang didapat dari pengalaman kehidupan nyata seseorang yang berkaitan pada penggunaan indera manusia.

b. Penalaran, pengetahuan yang dihasilkan lewat usaha berpikir manusia dengan memanfaatkan akal.

c. Suatu ilmu yang lahir dari suatu otoritas, suatu otoritas kedudukan yang ditetapkan oleh anggota suatu kelompok, suatu ilmu yang

- berkaitan dengan kebenaran, tidak usah diuji ulang.
- d. Intuisi, pengetahuan yang diperoleh melalui melihat orang-orang dengan keahlian tersendiri yang berkaitan dengan jiwa.
 - e. Wahyu, ilmu yang muncul melalui wahyu ilahi melalui para nabi dan rasulnya untuk kemaslahatan umat manusia.
 - f. Iman, ilmu pengetahuan yang lahir atas keimanan yang berakar. Tertanam pada lubuk sanubari manusia adalah keyakinan bahwa wahyu Tuhan adalah benar.

Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, istilah ilmu bermula dari bahasa Arab ilmu (“*alima-ya'lamu-'ilm*”), yang bermakna pengetahuan (“*al-ma'rifah*”). Dan itu berubah menjadi pengetahuan mengenai suatu sifat yang dipahami secara komprehensif. Dari etimologi kata “*ilm*” berubah menjadi “*science*” atau “*ilmu*” terdapat pada bahasa Indonesia. Islam memandang ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang benar tentang hasil usaha (ijtihad) yang sungguh-sungguh tentang hal-hal duniawi dan dunia lain berdasarkan wahyu Allah oleh para ilmuwan Muslim ('ulama'/mujtahid) (Kosim, 2008).

Al-Qur'an pada dasarnya memiliki tiga macam petunjuk tentang bagaimana memperoleh pengetahuan dan kebenaran melalui indera, akal serta wahyu. Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan indra mereka untuk memperoleh ilmu dengan menggunakan istilah seperti “*qala*” (ukuran), “*qadara*” (ukuran/persiapan). Artinya, pengetahuan dapat diperoleh dengan mengamati segala sesuatu yang mendasari berpikir, menghitung, dan mengukur. Terlepas dari kelemahan indera manusia, kita harus mengenali

kemampuan mereka yang kuat untuk memperoleh pengetahuan.

Di atas pengetahuan indrawi terdapat pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu intelektual. Pemahaman intelektual deserap dari beberapa kata yang digunakan pada Al-Qur'an Misalnya: “*tafakkur*” (pemikiran), “*ta'qqul*” (pemikiran), “*tafaqquh*” (pemahaman), dll. Hampir semua cendekiawan dan filosof Islam mengakui akal sebagai sumber pengetahuan, tetapi berbeda dalam kepentingannya. Beberapa filsuf sangat melebih-lebihkan pentingnya akal, terutama filsuf rasionalis dan kelompok Muktajira dan Syiah, yang percaya bahwa keberadaan Tuhan, baik, jahat, tidak terlihat dan semua saya berpendapat bahwa kita dapat menggunakan akal untuk menanggapi Di sisi lain, kelompok yang lebih rendah hati dalam persepsi akal, sekelompok ulama tasawuf, ahli fiqih dan hadits, menilai akal secara moderat dan tidak mengatakan bahwa akal dapat mencapai segalanya. Ruang lingkupnya lebih terbatas daripada indera, terutama bila menyangkut yang sakral dan yang tak terlihat.

D. Kepercayaan

Menurut Deutsch, kepercayaan merupakan suatu tingkah laku orang yang menginginkan agar orang lain mendapatkan dampak positif. Kepercayaan setiap orang diyakini memberikan hasil dan mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memberikannya. Karena itu, kepercayaan menjadi dasar untuk gotong royong (Rifa'i, 2019).

Fukuyama menganggap kepercayaan suatu pengharapan yang muncul dari sebuah kelompok masyarakat bahwa semua orang di dalamnya harus bertingkah laku pada batas normal ketertiban, integritas dan kerjasama. Menurut Moordiningsih,

kepercayaan khususnya di wilayah Asia bagian Timur adalah konsep hubungan antar kelompok dan bukan sendiri-sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan pribadi. Kepercayaan ialah kesepakatan bersama yang mencakup ketentraman, keamanan, serta kesejahteraan diri sendiri maupun suatu kelompok. Kepercayaan dipupuk dengan hubungan kekeluargaan dengan ikatan layaknya antara ibu/bapak dengan seorang anak. Setelah itu, kepercayaan lahir dan terjalin di lingkaran keluarga serta sahabat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan adalah kepercayaan individu dengan itikad baik dari orang lain, kelompok, atau perusahaan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab untuk kebaikan bersama.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

a. Faktor Rasional

Faktor Rasional sangat strategis dan komputasional. Dengan kata lain, orang dapat dipercaya karena keahlian khusus atau status profesionalnya.

b. Faktor Hubungan

Kepercayaan hubungan berakar pada perilaku baik seseorang didasarkan pada niat baik seseorang. Hubungan kepercayaan didasarkan pada nilai, dorongan, dan kepentingan bersama yang disepakati bersama.

Faktor Pembangun Kepercayaan

a. Kemampuan

Kompetensi Individu membutuhkan kepercayaan pada kinerja seseorang karena kepercayaan adalah area khusus. Faktor pengalaman dan bukti pencapaian menjadikan alasan mengapa seseorang memberikan

kepercayaan kepada orang lain. Kim menjelaskan bahwa keterampilan mencakup keahlian, pengalaman, pengakuan organisasi, dan kompetensi dalam teknologi.

b. Kejujuran

Kejujuran adalah apa yang Anda katakan dan lakukan yang selaras dengan hati anda sendiri. Untuk mendeklarasikan integritas seseorang tidak cukup bermodalakan kejujuran, tetapi kejujuran membutuhkan keberanian untuk menerima tekanan. Kim menyarankan bahwa integritas dapat dilihat dari segi keadilan, pemenuhan, loyalitas, kejujuran, keandalan, dan keandalan.

c. Kebaikan

Kebaikan berhubungan dengan niat. Saya tertarik pada orang ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini membuatnya berpikir tentang orang itu dan membuatnya mau percaya atau tidak. Menurut Kim, welas asih mencakup kehati-hatian, empati, kepercayaan, dan penerimaan.

E. Pendapat

Dalam istilah ekonomi, pendapatan diartikan nilai maksimal yang akan dikonsumsi seseorang dalam suatu periode waktu dengan mengharapkan kondisi yang sama dengan keadaan semula pada akhir periode (Lidya, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan juga didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh atau diperoleh seseorang selama periode waktu tertentu. Pendapat sering dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan yang sering dianggap sebagai cerminan dari kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukurnya adalah pengeluaran untuk keperluan pangan suatu keluarga atau masyarakat (Beni, Sabinus; Sadewo, Yosua Damas; Manggu, 2021)

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung menjelaskan bahwa pendapatan adalah pendapatan total (moneter atau nonmoneter) yang di dapat sendiri atau keluarga pada masa waktu yang berlaku. Ada berbagai jenis pendapatan seperti:

- a. Pendapatan pribadi, yakni: seluruh bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan tidak melakukan aktivitas yang didapat oleh aparat negara.
- b. Penghasilan Disposable, adalah: Penghasilan Disposable yang tersisa setelah pengurangan pajak yang dikeluarkan oleh pembayar pajak dari penghasilan pribadi disebut penghasilan disposabel.
- c. Pendapatan nasional, adalah: nilai semua barang yang di produksi maupun sektor jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung juga menjelaskan bahwa ada macam-macam sumber pendapatan rumah tangga, yang dapat digolongkan kedalam tiga kategori yaitu:

- a. Pendapatan dari Kompensasi

Kompensasi adalah penghargaan atas kesediaan untuk bekerja dan, secara teori, kompensasi atau jumlah kompensasi individu tergantung pada kemampuan mereka untuk melakukan.

- a. Pendapatan dari Aset Produktif

Aset yang diperoleh merupakan aset yang menimbulkan kontribusi untuk remunerasi untuk penggunaannya. Ada dua kelompok aset produksi. Pertama, dengan aset keuangan (financial assets) seperti deposito, Anda dapat menerima dividen dari saham dan memperoleh keuntungan modal (capital gain) melalui perdagangan. Kedua, aset non finansial (real estate) seperti

perumahan yang memberikan pendapatan sewa.

- c. Pendapatan Pemerintah atau pendapatan adalah pendapatan yang tidak diterima sebagai balas jasa atas jasa yang diberikan. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kepada negara-negara yang terbuka untuk transfer.

Pendistribusian pendapatan adalah usaha penyaluran aset dari yang memilikinya kepada orang yang memerlukannya dengan melakukan suatu kegiatan penyaluran komersial atau proses yang menekankan pada aspek keadilan. Hal ini dilakukan guna tercukupi segala kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat Islam. (Kasum, 2018).

Untuk itu, mengutamakan keadilan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan, guna bisa melaksanakan dan menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah tidak harus menghadapi ujian sangat berat. Ada dua sistem distribusi pendapatan dan kekayaan:

- a. System distribusi yang sifatnya komersial (menggunakan mekanisme pasar).

Menurut Yusuf Qardawi, terdapat empat kompetensi pendistribusian yang adil melalui mekanisme pasar, yakni: *pertama*, upah yang sama bagi para pekerja. Dalam distribusi pendapatan para kaum pekerja dijadikan sebagai mitra karenanya ia berhak atas bayaran. *Kedua*, profit atau keuntungan bagi para yang melakukan kegiatan transaksional atau perdagangan menggunakan cara “*mudharabah*” atau pembagian hasil (*profit sharing*) untuk modal maupun menggunakan cara musyarakah.

- b. Sistem distribusi dengan cara social

Keadilan pendistribusian memerlukan satu keadaan yang mampu menjamin terwujudnya

peluang yang sama pada setiap orang karena selain distribusi pendapatan serta kekayaan yang dilakukan menggunakan kegiatan perekonomian yang seharusnya dalam transaksi jual beli menurut Agama Islam pun menggunakan cara-cara yang berlandaskan sosial, Islam mengatur agar memastikan keadilan ekonomi di masyarakat. Karenat tidak seluruhnya sanggup bertahan keterlibatannya pada kegiatan perekonomian karena yatim piatu atau orang tua jompo dan cacat fisiknya. Islam memastikan bagian untuk mereka dengan adanya zakat, infak dan sedekah sebagai alat distribusi.

F. Peraturan Bupati

Prinsip desentralisasi muncul seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang otonomi daerah. Dimana pemerintah pusat memiliki kontrol yang terbatas, sehingga kewenangan dilimpahkan ke pemerintah daerah (Andini, 2022). Otonomi daerah menjadi salah satu tantangan utama untuk mewujudkan *good governance* (Harahap, Pasmaka Pindo; Purnomo, 2020). Dengan adanya otonomi daerah diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakannya secara mandiri. Efektivitas dan efisiensi merupakan bagian dari prinsip *good governance* (Asmariadi, Adi; Fauzella, 2021). Secara umum, konsep peraturan daerah juga dapat dikatakan sebagai sarana pengaturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya di setiap daerah otonom. Menurut Profesor Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., konsep peraturan daerah bukanlah hukum yang lebih tinggi, melainkan bentuk penegakan peraturan hukum. Kekuasaan peraturan daerah berasal dari kekuasaan yang ditetapkan dengan undang-undang. Akan tetapi, peraturan negara dapat juga dibuat untuk mengatur hal-hal yang kekuasaan

mengaturnya tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dalam pasal 18(3) dan (4).

(Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Undang-undang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Walikota Kabupaten/Kota.)

Kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi disebut gubernur, kepala pemerintah daerah di tingkat kabupaten disebut bupati, dan kepala pemerintah daerah di tingkat kota disebut walikota. Demikian pula DPRD disebut DPRD Provinsi di tingkat provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Sofianto dalam Hutama, Surya Tri Esthi Wira; Permana, Chrisna Trie Hasi; Aprildahani, Baiq Rindang; Rilansari, (2022) dalam melaksanakan aktivitasnya pemerintah daerah seharusnya melakukan inovasi guna meningkatkan daya saing, kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik dengan menyelesaikan masalah birokrasi, memaksimalkan potensi aparatur negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Data didapat dari observasi langsung di BAZNAS Kabupaten Tapin, dengan data primer diperoleh langsung dari responden dalam format kuesioner serta data sekunder berupa data dari berkas-berkas yang terdapat

di BAZNAS Kabupaten Tapin dan sumber referensi lainnya.

Penelitian kuantitatif adalah studi ilmiah yang sistematis tentang komponen dan fenomenanya serta hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian menggunakan model matematika, dengan menguji hipotesis yang sudah dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. Proses pengukuran merupakan tahapan utama dari penelitian kuantitatif karena mereka menyediakan kaitan mendasar antara pengamatan empiris dengan rumus matematika serta hubungan antar variabel.

A. *Populasi dan Sampel*

Populasi merupakan kategori umum yang terdiri dari: objek/subjek yang menunjukkan kualitas dan karakter tertentu dimana hal ini ditetapkan oleh peneliti guna mempelajarinya dan menarik kesimpulan (Sugiono, 2015). Pada penelitian ini populasi yang digunakan merupakan para muzakki yang memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria wajib zakat sesuai perintah ketua BAZNAS N0. Pada 14 Januari 2021, Nisab setara 85 gram emas atau Nisab setara Rp76.500.000 per tahun atau Rp6.375.000 per bulan untuk haul selama satu tahun. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah gaji, komisi, upah, jasa dan penghasilan lain yang diperoleh dengan cara yang halal, termasuk pejabat pemerintah, pegawai, pegawai, dan lain-lain. pendapatan non-rutin dokter, pengacara, dll. , konsultan, dll., dan penghasilan wiraswasta lainnya. Kabupaten Tapin, BAZNAS, memiliki 35 Muzakki yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain 22 (laki-laki) dan 13 (perempuan).

Menurut Sugino, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah

menggunakan sampel jenuh dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Hal ini disebabkan karena populasinya relatif kecil dan penelitian bersifat umum.

B. *Data dan Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama. Data primer merupakan data yang didapat dan dikumpulkan langsung melalui subjek tes. Menurut Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan atau data yang dibutuhkan oleh subyek data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Selain data primer, penggunaan data sekunder juga terdapat dalam penelitian ini. Data sekunder, kata Hassan, ialah data yang peneliti peroleh atau masukkan dari sumber yang ada. Digunakan untuk mendukung informasi terpenting yang diperoleh, yaitu informasi yang diperoleh dari: laporan keuangan BAZNAS Kab. Tapin, brosur BAZNAS, data yang terpajang di dinding seperti struktur organisasi, motto, visi dan misi serta bahan pustaka, literatur, penelitian sebelumnya, buku, internet dan masih banyak lagi.

C. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Metode Angket (kuesioner)*

Metode kuesioner adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan responden menjawab daftar pertanyaan atau pernyataan. Instrumen dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan pilihan ganda ketika

alternatif jawaban diberikan. Kuesioner yang digunakan di sini adalah model tertutup dengan tanggapan yang diberikan. Juga, skala Likert digunakan untuk pengukuran. Skala ini mencakup lima tingkat preferensi respons dan pilihan respons dalam tabel berikut:

Tabel 1. Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara agar bisa menemukan data tentang suatu objek atau variabel dalam bentuk catatan, catatan harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan lain-lain, yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan data tentang profil Muzakki dan data BAZNAS Kab. Tapin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 2. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226.183	4	56.546	9.096	.000 ^b
	Residual	186.503	30	6.217		
	Total	412.686	34			

Rumus F tabel, sebagai berikut:
 $F_{Tabel} = F(k ; n-k) = F(4 - 31) = 2,679$
 Berdasarkan Tabel 2 berikut hasil uji F, $F_{hitung} = 9,096 > F_{tabel} = 2,679$ atau nilai Sig. = $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini

membuktikan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. sehingga bisa dikatakan bahwa variabel pengetahuan (X1), kepercayaan (X2), pendapatan (X3) dan peraturan bupati (X4) berpengaruh secara simultan terhadap minat (Y).

B. Hasil Uji Parsial (T)

Tabel 3. Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	5.402	5.040		1.072	.292
	Pengetahuan	.059	.117	.077	.501	.620
	Kepercayaan	.496	.181	.391	2.737	.010
	Pendapatan	.199	.195	.161	1.020	.316
	PeraturanBupati	.578	.194	.432	2.977	.006

Rumus T tabel = $t(\alpha/2 ; n-k-1) = (0,025 ; 30) = 2,042$

Berikut merupakan hasil uji parsial (uji-t) untuk setiap variabel.:

- Pengetahuan (X1) terhadap Minat (Y)
 Hasil uji-t (parsial) adalah pengetahuan (X1) terhadap minat (Y) $0,620 > \alpha = 0,05$ dan nilai $T_{hitung} (0,501) < T_{tabel} (2,042)$. Maka bisa disimpulkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan antara pengetahuan (X1) terhadap minat berzakat (Y).
- Kepercayaan (X2) terhadap Minat berzakat (Y)
 Hasil uji-t (parsial) adalah kepercayaan (X2) terhadap minat (Y) $0,010 < \alpha = 0,05$ dan nilai $T_{hitung} (2,737) > T_{tabel} (2,042)$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan (X2) terhadap minat berzakat (Y).
- Pendapatan (X3) terhadap Minat berzakat (Y)
 Hasil uji-t (parsial) adalah pendapatan (X3) terhadap minat (Y) adalah $0,316 > \alpha = 0,05$ dan nilai $T_{hitung} (1,020) < T_{tabel} (2,042)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh

signifikan antara pendapatan (X3) terhadap minat berzakat (Y).

- d. Peraturan Bupati (X4) terhadap Minat (Y)

Hasil uji-t (parsial) adalah peraturan bupati (X4) terhadap minat (Y) adalah $0,006 < \alpha = 0,05$ dan nilai $T_{hitung} (2,977) > T_{tabel} (2,042)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara peraturan bupati (X4) terhadap minat berzakat (Y).

C. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tabel 2 di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 5,402 + 0,059 + 0,496 + 0,199 + 0,578 + e$$

Berikut hasil uji regresi linier berganda:

- Dari tabel di atas, nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 5,402. Hal ini berarti bahwa apabila variabel pengetahuan (X1), kepercayaan (X2), pendapatan (X3) dan peraturan bupati (X4) nilai konstantanya 0 maka nilai minat berzakat adalah sebesar 5,402.
- Nilai koefisien regresi pengetahuan (X1) sebesar 0,059 menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan meningkat sebanyak 1%, maka minat berzakat akan meningkat sebanyak 0,059.
- Nilai koefisien regresi kepercayaan (X2) sebesar 0,496 menunjukkan bahwa apabila variabel kepercayaan meningkat sebanyak 1%, maka minat berzakat akan meningkat sebanyak 0,496.
- Nilai koefisien regresi pendapatan (X3) sebesar 0,199 menunjukkan bahwa apabila variabel pendapatan mengalami kenaikan sebanyak 1%, maka minat berzakat akan naik sebanyak 0,199.

Nilai koefisien regresi peraturan bupati (X4) sebesar 0,578 menunjukkan bahwa apabila variabel peraturan bupati mengalami peningkatan sebanyak 1%, akan menyebabkan minat berzakat juga naik sebanyak 0,578.

D. Hasil Uji Determinasi (R)

Tabel 4. Hasil Uji Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 ^a	.548	.488	2.493

Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai R Square = 0,548. Nilai R Square dihasilkan dari nilai koefisien korelasi 'R'. Jadi $0,740 \times 0,740 = 0,548$. Oleh karena itu, besar koefisien determinasi (R-squared) adalah 54,8%. Ini menjelaskan bahwa variabel pengetahuan (X1), kepercayaan (X2), pendapatan (X3), dan peraturan bupati (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel zakat (Y) hingga 54,8%. Sisanya ($100\% - 54,8\% = 45,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

KESIMPULAN

Atas dasar hasil temuan diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, diperoleh nilai $F_{hitung} = 9,096 > F_{tabel} = 2,679$ atau nilai $Sig. = 0,000 < \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan (X1), kepercayaan (X2), pendapatan (X3) dan peraturan bupati (X4) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Tapin (Y).
- Dari Hasil pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa nilai signifikansi pengetahuan (X1) terhadap minat (Y) adalah $0,620 >$

$\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan antara pengetahuan (X1) terhadap minat masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Tapin (Y). Nilai signifikansi kepercayaan (X2) terhadap minat (Y) adalah $0,010 < \alpha = 0,05$ membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan (X2) terhadap minat masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Tapin (Y). Nilai signifikansi pendapatan (X3) terhadap minat (Y) adalah $0,361 > \alpha = 0,05$ menunjukkan secara signifikan tidak berpengaruh terdapat pendapatan (X3) terhadap minat masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Tapin (Y). Nilai signifikansi peraturan bupati (X4) terhadap minat (Y) adalah $0,006 < \alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara peraturan bupati (X4) terhadap minat masyarakat berzakat di BAZNAS Kabupaten Tapin (Y).

Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti menyarankan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabuapten Tapin untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat menempatkan zakat dalam kendali lembaga zakat.
2. Kepada akademisi, diharapkan agar penelitian ini digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, untuk para mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi minat berzakat, peneliti memberi masukan agar memperluas faktor-faktor yang digunakan.
3. Agar pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak zakat dari masyarakat, pemerintah bisa membuat kebijakan untuk masyarakat seperti diwajibkan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara melalui BAZNAS Kabupaten Tapin.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2018. "Zakat Ketentuan dan Permasalahannya. Departemen Agama."
- Didin, Hafidhuddin (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Edited by Kelana Irwan. Pertama. Jakarta: GEMA INSANI PRESS.
- Gus, Arifin. (2011). "Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta."
- Kalsum, Umami. (2018) "Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 1.
- Laili, Dwi Nastiti & Nurfi. (2020). "Asesmen Minat Dan Bakat Teori Dan Aplikasinya." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Muhammad Kosim. (2008) "Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis) Mohammad Kosim." *Ilmu Pengetahuan Dalam Islam* 3, no. 2.
- Muhammad, Fakhruddin. 2016. "Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Pada Pekerja." Universitas Diponegoro Semarang.
- Rifa'i, Khamdan. (2019). "Membangun Loyalitas Pelanggan by Dr.

- Khamdan Rifai, SE., M.Si. (z-Lib.Org),”.
- Andini, A. S. P. Y. (2022). efisiensi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Untuk Pendidikan Menengah Di Kabupaten Wonosobo: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v10i02.301>
- Asmariadi, Adi; Fauzella, D. S. (2021). Dana Kegestan (Agality Funding): Sebuah Manifesto Bagi Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Lingkungan Distruptif. *Journal Balitbangda Lampung*, 9(2), 115–124.
- Beni, Sabinus; Sadewo, Yosua Damas; Manggu, B. (2021). Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Di Perbatasan Jagoi Babang Kalimantan Barat Melalui Pemberdayaan. *Jurnal Inovasi Pembangunan Balitdangda Lampung*, 9(2), 125–139.
- Harahap, Pasmaka Pindo; Purnomo, E. P. A. (2020). Pembangunan Berkelanjutan: Dampak Pengembangan Apartemen Di Daerah Sleman Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Journal Balitbangda Lampung*, 8(2), 135–146.
- Hutama, Surya Tri Esthi Wira; Permana, Chrisna Trie Hasi; Aprildahani, Baiq Rindang; Rilansari, V. (2022). Potensi Berkembangnya Inovasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Aktivitas Penelitian Perguruan Tinggi Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Inovasi Pembangunan Balitdangda Lampung*, 10(2), 193–206.
- Rusanti, Nika; Malihah, Lola; Karimah, H. (2022). Analisis SWOT Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) pada Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Baznas Kabupaten Banjar. *Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 179–192.
- Suaedi. 2016. *Pengantar Ilmu Filsafat*.
- Sugiono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.” (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Syarifah, Rahmah Marlina. (2019). “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Persepsi Kemudahan, Pendapatan Dan Good Governance Terhadap Minat Berzakat Di Bazis DKI Jakarta.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2020. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Edited by Mustadjab Athirah & Ristianto Indra. Pertama. Yogyakarta.
- Wiwid, Sugiarto. (2018). “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zarkasi, Lidya & Ilhamdi. 2021. *Pendapatan Perkapita, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, Zakat Dan Pengaruhnya Pada Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia*. Edited by Fahrurrazi. Pontianak: IAIN Pontianak Press.

Halaman Kosong